



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja atau organisasi yang memiliki tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu untuk menjalankan sebagian tugas dari instansi induknya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia yang menyediakan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi,

dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

8. Rencana Strategis BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra Puskesmas adalah dokumen perencanaan UPT Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Puskesmas yang selanjutnya disebut Renja Puskesmas adalah dokumen perencanaan Puskesmas untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

## Pasal 2

- (1) Renstra Puskesmas ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategis dan arah kebijakan;
  - c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.
- (4) Renstra Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk dokumen.
- (5) Dokumen Renstra Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Renstra Puskesmas Makale sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Renstra Puskesmas Makale Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Renstra Puskesmas Kondoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. Renstra Puskesmas Tumbang Datu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. Renstra Puskesmas Rantealang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

- f. Renstra Puskesmas Getengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
  - g. Renstra Puskesmas Tampo sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. Renstra Puskesmas Buntu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i. Renstra Puskesmas Buntu Limbong sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
  - j. Renstra Puskesmas Sandabilik sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
  - k. Renstra Puskesmas Madandan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
  - l. Renstra Puskesmas Rantetayo sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
  - m. Renstra Puskesmas Kurra sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
  - n. Renstra Puskesmas Rembon sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
  - o. Renstra Puskesmas Ulusalu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
  - p. Renstra Puskesmas Bittuang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
  - q. Renstra Puskesmas Ratte sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
  - r. Renstra Puskesmas Batusura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
  - s. Renstra Puskesmas Buakayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
  - t. Renstra Puskesmas Rano sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
  - u. Renstra Puskesmas Lekke sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI; dan
  - v. Renstra Puskesmas Kondodewata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Renstra Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman penyusunan Renja Puskesmas dan RBA.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 15 Desember 2025  
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 24

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN**  
**UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS**  
**DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN**  
**MASYARAKAT MAKALE TAHUN 2025-2029**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan hidup sehat. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer memiliki peran vital, terlebih dengan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menuntut pengelolaan lebih fleksibel, profesional, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, serta target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun. Renstra disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta sebagai instrumen penyelarasan antara visi organisasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja. Dengan adanya Renstra, Puskesmas memiliki kerangka rencana dan strategi terukur untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tata kelola manajemen yang akuntabel.

Penyusunan Renstra Puskesmas berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

prioritas. Penyesuaian dilakukan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 5. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra UPT Puskesmas Makale Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 ini, diharapkan UPT Puskesmas Makale bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Mel

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAKALE UTARA TAHUN 2025-2029**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan, yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan merupakan ujung tombak pembangunan Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama. Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan Kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu.

Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi dan jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan. Penyusunan rencana strategis puskesmas dalam rangka penerapan BLUD, dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas.

**B. Pengertian Renstra**

Renstra Puskesmas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, serta target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun. Renstra disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta sebagai instrumen penyelarasan antara visi organisasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja. Dengan adanya Renstra, Puskesmas memiliki kerangka

pengarusutamaan gender, inklusi sosial, serta keberpihakan pada kelompok rentan (ibu, anak, penyandang disabilitas, dan lansia) menjadi bagian penting dalam kerangka pengendalian pembangunan kesehatan.

#### D. Mekanisme Perubahan Renstra


Renstra Puskesmas Makale Utara bersifat adaptif dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan kahir (force majeure) seperti bencana, pandemi, atau kondisi lain yang menyebabkan pergeseran prioritas. Penyesuaian dilakukan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra Puskesmas Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh penanggung jawab program dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRIK TOMBEG

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN**  
**UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN**  
**TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN**  
**MASYARAKAT TAHUN 2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KONDORAN**  
**TAHUN 2025-2029**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, serta target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun. Renstra disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta sebagai instrumen penyelarasan antara visi organisasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja. Dengan adanya Renstra, Puskesmas memiliki kerangka rencana dan strategi terukur untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tata kelola manajemen yang akuntabel.

Penyusunan Renstra Puskesmas berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Selain itu, bagi Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penyusunan Renstra mengacu juga pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD sebagai dasar fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan.

Capaian kinerja pelayanan kesehatan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja utama Puskesmas yang memerlukan peningkatan signifikan. Beberapa indikator seperti angka cakupan imunisasi, status gizi balita, angka keberhasilan pengobatan penyakit prioritas, pemenuhan

anak, penyandang disabilitas, dan lansia) menjadi bagian penting dalam kerangka pengendalian pembangunan kesehatan.

#### 4. Mekanisme Perubahan Renstra

Renstra UPT Puskesmas Rantealang bersifat adaptif dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan kahar (force majeure) seperti bencana, pandemi, atau kondisi lain yang menyebabkan pergeseran prioritas. Penyesuaian dilakukan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra UPT Puskesmas Rantealang Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran UPT Puskesmas Rantealang bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Kundur

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-**  
**2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**TUMBANG DATU TAHUN 2025-2029**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, serta target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun. Renstra disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta sebagai instrumen penyelarasan antara visi organisasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja. Dengan adanya Renstra, Puskesmas memiliki kerangka rencana dan strategi terukur untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tata kelola manajemen yang akuntabel.

Penyusunan Renstra Puskesmas berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Selain itu, bagi Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penyusunan Renstra mengacu juga pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD sebagai dasar fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan.

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Tumbang Datu Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029 serta kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran UPT Puskesmas Tumbang Datu dalam melaksanakan program pembangunan kesehatan lima tahun ke depan dengan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), serta mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Renstra UPT Puskesmas Tumbang Datu Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan kesehatan daerah, sekaligus memperkuat kontribusi sektor kesehatan dalam mewujudkan visi daerah *“Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya”* melalui misi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berbudaya.

Dengan adanya Renstra UPT Puskesmas Tumbang Datu Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh jajaran UPT Puskesmas Tumbang Datu bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja *“MASERO”* yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA  
ZADRAK TOMBEG

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-**  
**2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT**  
**KESEHATAN MASYARAKAT RANTEALANG TAHUN 2025-2029**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar dan pelaksana utama Integrasi Layanan Primer (ILP) sesuai arah kebijakan transformasi kesehatan nasional. Dalam periode 2025-2029, penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas diarahkan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan primer yang terintegrasi, berorientasi pada keluarga dan siklus hidup, serta mendukung implementasi pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan kemandirian dan mutu layanan.

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor kesehatan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Oleh karena itu, UPT Puskesmas Rantealang sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, memerlukan dokumen perencanaan yang komprehensif, terukur, dan terintegrasi, yang dapat menjadi pedoman arah pembangunan kesehatan lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BLUD Puskesmas Rantealang Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi oleh sejumlah kondisi aktual di tingkat daerah maupun nasional yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa di antaranya adalah:

anak, penyandang disabilitas, dan lansia) menjadi bagian penting dalam kerangka pengendalian pembangunan kesehatan.

#### 4. Mekanisme Perubahan Renstra

Renstra UPT Puskesmas Rantealang bersifat adaptif dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan kahar (force majeure) seperti bencana, pandemi, atau kondisi lain yang menyebabkan pergeseran prioritas. Penyesuaian dilakukan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra UPT Puskesmas Rantealang Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran UPT Puskesmas Rantealang bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH**  
**PUSAT**  
**KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**GETENGAN**  
**TAHUN 2025-2029**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, serta target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun. Renstra disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta sebagai instrumen penyelarasan antara visi organisasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja. Dengan adanya Renstra, Puskesmas memiliki kerangka rencana dan strategi terukur untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tata kelola manajemen yang akuntabel.

Penyusunan Renstra Puskesmas berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Selain itu, bagi Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penyusunan Renstra mengacu juga pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD sebagai dasar fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan.

## 5. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra UPT Puskesmas Ge'tengan Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran UPT Puskesmas Ge'tengan bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja "MASERO" yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN**  
**LAYANAN UMUM DAERAH UNTUK**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT**  
**KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**TAMPO TAHUN 2025 – 2029**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor kesehatan memiliki peran yang sangat strategis karena berhubungan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Oleh karena itu, UPT Puskesmas Tampo dibawah naungan Dinas Kesehatan Tana Toraja sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, memerlukan dokumen perencanaan yang komprehensif, terukur, dan terintegrasi sebagai pedoman arah pembangunan kesehatan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BLUD UPT Puskesmas Tampo Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh sejumlah kondisi aktual di tingkat daerah maupun nasional yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Masih adanya disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan antarwilayah, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
- b. Terjadinya transisi epidemiologi yang ditandai oleh meningkatnya penyakit tidak menular di tengah masih tingginya penyakit menular.
- c. Permasalahan stunting, gizi buruk, serta kesehatan ibu dan anak yang masih membutuhkan penanganan lintas sektor.
- d. Keterbatasan sumber daya kesehatan, baik dari sisi tenaga, sarana, maupun pendanaan.

Perubahan lingkungan strategis seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, serta meningkatnya risiko bencana dan wabah penyakit yang

## BAB VI PENUTUP

Rencana Lima tahunan UPT Puskesmas Tampo tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya kesehatan yang dilaksanakan UPT Puskesmas Tampo dalam kurun waktu 5 tahun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja dan perencanaan tahunan UPT Puskesmas Tampo.

Rencana lima tahun yang disusun ini mengacu pada RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 – 2029 dan tetap berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Dokumen ini sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan. Masa berlakunya rencana lima tahun yaitu dari tahun ini 2025 sampai dengan tahun 2029, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan untuk periode selanjutnya akan disusun kembali rencana strategis sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal yang sedang berkembang. Bila dalam perkembangannya terdapat perubahan akan dipaparkan didalam Perencanaan Tingkat Puskesmas Tahunan sebagai penjabaran rencana lima tahun.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya. Dengan penyusunan dokumen ini, diharapkan upaya UPT Puskesmas Tampo dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di masa depan dapat terarah dan terukur.

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tcpo

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT TAHUN 2025-2029

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT BUNTU TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat, sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan menjadi salah satu pilar penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor kesehatan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Oleh karena itu, BLUD Puskesmas Buntu Kabupaten Tana Toraja sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan di bidang kesehatan, memerlukan dokumen perencanaan yang komprehensif, terukur, dan terintegrasi, yang dapat menjadi pedoman arah pembangunan kesehatan lima tahun ke depan.

Penyusunan *Rencana Strategis (Renstra) BLUD Puskesmas Buntu Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029* dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-

keberpihakan pada kelompok rentan (ibu, anak, penyandang disabilitas, dan lansia) menjadi bagian penting dalam kerangka pengendalian pembangunan kesehatan.

#### D. Mekanisme Perubahan Renstra

Renstra Puskesmas Buntu bersifat adaptif dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan kahar (*force majeure*) seperti bencana, pandemi, atau kondisi lain yang menyebabkan pergeseran prioritas. Penyesuaian dilakukan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra Puskesmas Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh penanggung jawab program dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Prthu

**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-**  
**2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**BUNTU LIMBONG TAHUN 2025-2029**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar dan pelaksana utama Integrasi Layanan Primer (ILP) sesuai arah kebijakan transformasi kesehatan nasional. Dalam periode 2025–2029, penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas diarahkan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan primer yang terintegrasi, berorientasi pada keluarga dan siklus hidup, serta mendukung implementasi pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan kemandirian dan mutu layanan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang agar dapat hidup sehat, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan menjadi salah satu pilar penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu sangat diperlukan adanya perencanaan dan penyusunan target kinerja serta monitoring evaluasi untuk setiap program bidang kesehatan yang dilakukan di puskesmas. Dan jika diperlukan dilakukan perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan. Penyusunan rencana strategis puskesmas dalam rangka penerapan BLUD, dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas.

**B. Pengertian Renstra**

Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas merupakan dokumen

pembangunan kesehatan sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra BLUD 2025 – 2029 ini, diharapkan seluruh jajaran UPT Puskesmas Buntu Limbong bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kesgiatan kesehatan secara konsisten, terukur dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandasan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

B.L

**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN**  
**2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**SANDABILIK TAHUN 2025-2029**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, sebab dengan keberhasilan pembangunan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat yang optimal bisa terwujud. Kondisi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang:

1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
3. Hidup dalam lingkungan sehat
4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, pada pasal 4

apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan kahar (force majeure) seperti bencana, pandemi, atau kondisi lain yang menyebabkan pergeseran prioritas. Penyesuaian dilakukan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra BLUD 2025–2029 ini, diharapkan seluruh jajaran UPT Puskesmas Sandabilik bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

56lik

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
TAHUN 2025-2029

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT MADANDAN TAHUN 2025-2029

BAB 1  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

B. Pengertian Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, serta target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun. Renstra disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta sebagai instrumen penyelarasan antara visi organisasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja. Dengan adanya Renstra, Puskesmas memiliki kerangka rencana dan strategi terukur untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tata kelola manajemen yang akuntabel.

C. Tujuan Penyusunan Renstra

Perubahan Rencana Strategis BLUD Puskesmas ini disusun dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan kesehatan dengan dinamika perubahan regulasi, kebutuhan pelayanan, serta kondisi lingkungan strategis yang berkembang. Penyempurnaan dokumen Renstra dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan pelayanan kesehatan melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra UPT Puskesmas Madandan Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran UPT Puskesmas Madandan bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA, 

ZADRAK TOMBEG



**LAMPIRAN XII**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-**  
**2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**RANTETAYO TAHUN 2025-2029**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang agar dapat hidup sehat, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan menjadi salah satu pilar penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor kesehatan memiliki peran yang sangat strategis karena berhubungan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Oleh karena itu, UPT Puskesmas Rantetayo Kabupaten Tana Toraja sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, memerlukan dokumen perencanaan yang komprehensif, terukur, dan terintegrasi sebagai pedoman arah pembangunan kesehatan selama lima tahun ke depan.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayan kesehatan dasar dan pelaksana utama Integrasi Layanan Primer (ILP) sesuai arah kebijakan transformasi kesehatan nasional. Dalam periode 2025-2029, penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas diarahkan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan primer yang terintegrasi, berorientasi pada

#### E. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra Puskesmas Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh penanggung jawab program dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

R. alay

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT KURRA TAHUN 2025-2029

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KURRA  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Uraian Secara Umum tentang Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Definisi Renstra Berisi Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, serta target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun. Renstra disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta sebagai instrumen penyelarasan antara visi organisasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja. Dengan adanya Renstra, Puskesmas memiliki kerangka rencana dan strategi terukur untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tata kelola manajemen yang akuntabel.

Amanat Regulasi Sesuai Undang-Undang Penyusunan Renstra Puskesmas berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Selain itu, bagi Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penyusunan Renstra mengacu juga pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD sebagai dasar fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan.

Informasi Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Capaian kinerja

#### E. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra Puskesmas Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh penanggung jawab program dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Kurni

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT TAHUN 2025-2029

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT REMBON  
TAHUN 2025-2029

BAB 1  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya pembangunan nasional karenanya harus berwawasan kesehatan, yaitu memperhatikan kesehatan masyarakat sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Meningkatnya persaingan dan tuntutan mutu pelayanan kesehatan menuntut Puskesmas untuk dikelola secara profesional, sementara berbagai kelemahan dalam manajemen seperti kualitas sumber daya manusia, keterbatasan pembiayaan, sistem informasi manual, serta sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi tantangan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat tercapai. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, keadilan dan pemerataan, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti ibu, bayi, anak, remaja, lansia, dan keluarga miskin. Pembangunan ini dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Berbagai upaya pembangunan tersebut harus memperhatikan dinamika demografi, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan

prioritas. Penyesuaian dilakukan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelakanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra BLUD 2025 – 2029 ini, diharapkan seluruh jajaran UPT Puskesmas Rembon bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kesgiatan kesehatan secara konsisten, terukur dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandasan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Rabu

**LAMPIRAN XV**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN**  
**UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS**  
**DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ULUSALU**  
**TAHUN 2025-2029**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

UPT Puskesmas Ulusalu merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama.

Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode tertentu.

Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.

Penyusunan rencana strategis Puskesmas dalam rangka penerapan BLUD, dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat Puskesmas yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas.

Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana strategis Puskesmas mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan kondisi sumber daya, lingkungan (biologi, psikologi, sosial, budaya), kebutuhan masyarakat dan peran masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.

**B. Pengertian Renstra**

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Rencana Strategis Puskesmas memuat antara lain:

- Rencana pengembangan layanan
- Strategi dan arah kebijakan
- Rencana program dan kegiatan

## 5. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra UPT Puskesmas Ulusalu Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh jajaran UPT Puskesmas Ulusalu bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA,

LADRAK TOMBEG

Ulumlu

**LAMPIRAN XVI**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN**  
**LAYANAN UMUM DAERAH UNTUK**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT**  
**KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**BITTUANG TAHUN 2025 – 2029**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Uraian Secara Umum tentang Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional. Definisi Renstra Berisi Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, serta target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun. Renstra disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta sebagai instrumen penyelarasan antara visi organisasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja. Dengan adanya Renstra, Puskesmas memiliki kerangka rencana dan strategi terukur untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tata kelola manajemen yang akuntabel.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat, sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan menjadi salah satu pilar penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar dan pelaksana utama Integrasi Layanan Primer (ILP) sesuai arah

## BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis pada Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sangat bermanfaat sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dengan adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya Rencana Strategis perlu mendapat dukungan dan partisipasi pengelola Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Rencana Strategis Puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Puskesmas atau kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi Puskesmas serta perubahan lingkungan Puskesmas.

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Ditulis

**LAMPIRAN XVII**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN**  
**UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN**  
**TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN**  
**MASYARAKAT TAHUN 2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RATTE**  
**TAHUN 2025-2029**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu.

Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.

Penyusunan rencana strategis Puskesmas dalam rangka penerapan BLUD, dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat Puskesmas yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas.

Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana strategis Puskesmas mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan kondisi sumber daya, lingkungan (biologi, psikologi, sosial, budaya), kebutuhan masyarakat dan peran masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.

**B. Pengertian Renstra**

**Definisi Renstra Berisi Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan**

Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, serta target kinerja yang akan dicapai selama lima tahun. Renstra disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta sebagai instrumen penyelarasan antara visi organisasi, sumber daya, dan pengambilan

Penyesuaian dilakukan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra UPT Puskesmas Ratte Tahun 2025-2029 ini, diharapkan pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja "MASERO" yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Mukhlis

**LAMPIRAN XVIII**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN**  
**2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BATUSURA**  
**TAHUN 2025-2029**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, sebab dengan keberhasilan pembangunan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat yang optimal bisa terwujud. Kondisi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan, secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendapatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan kesehatan daerah maupun nasional.

Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan

Penyusunan rencana strategis Puskesmas, dilaksanakan oleh tim penyusun Renstra Puskesmas yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas. Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana strategis Puskesmas mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan kondisi sumber daya, lingkungan (biologi, psikologi,

## BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Batusura' Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 serta kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Renstra ini menjadi pedoman puskesmas dalam melaksanakan program pembangunan kesehatan lima tahun ke depan dengan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), serta mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Renstra Puskesmas Batusura' Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan kesehatan daerah, sekaligus memperkuat kontribusi sektor kesehatan dalam mewujudkan visi daerah "Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya" melalui misi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berbudaya.

Dengan adanya Renstra Puskesmas Batusura' Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh pegawai puskesmas bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja "MASERO" yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Bks

**LAMPIRAN XIX**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-**  
**2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAKAYU**  
**TAHUN 2025-2029**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan hidup sehat. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer memiliki peran vital, terlebih dengan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menuntut pengelolaan lebih fleksibel, profesional, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) UPT BLUD Puskesmas Buakayu Tahun 2025-2029 merupakan amanat dari berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Renstra ini juga disusun dengan memperhatikan sinkronisasi terhadap RPJMD Kabupaten Tana Toraja, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMN 2025-2029, dan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional dari Kementerian Kesehatan RI. Dengan

pengendalian pembangunan kesehatan.

#### 4. Mekanisme Perubahan Renstra

Renstra UPT Puskemsas Buakayu bersifat adaptif dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan kahar (force majeure) seperti bencana, pandemi, atau kondisi lain yang menyebabkan pergeseran prioritas. Penyesuaian dilakukan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra UPT Puskemsas Buakayu Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja “MASERO” yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Bratayaya.

**LAMPIRAN XX**  
**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RANCANGAN STRATEGIS BADAN**  
**LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2025-2029**

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RANO TAHUN**  
**2025-2029**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Keberhasilan pembangunan kesehatan menjadi pilar penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor kesehatan memiliki posisi strategis karena berpengaruh langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan kesehatan memerlukan dokumen perencanaan yang komprehensif, terukur, dan terintegrasi sebagai pedoman pembangunan kesehatan lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi aktual yang membutuhkan perhatian serius. Tantangan tersebut meliputi disparitas akses layanan kesehatan, transisi epidemiologi, tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular, permasalahan stunting serta kesehatan ibu dan anak, keterbatasan sumber daya kesehatan, dan perubahan lingkungan strategis termasuk perkembangan teknologi dan risiko bencana.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini meliputi pembentukan tim penyusun, pengumpulan data dan evaluasi Renstra periode sebelumnya, analisis isu strategis melalui pendekatan SWOT, perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan, hingga konsultasi publik dan finalisasi dokumen. Melalui tahapan tersebut, Renstra diharapkan dapat menjadi pedoman arah pembangunan

## E. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra Puskesmas Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh penanggung jawab program dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja "MASERO" yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

110

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-  
2029

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEKKE  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, sebab dengan keberhasilan pembangunan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat yang optimal bisa terwujud. Kondisi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan, secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendapatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga mutu layanan, meningkatkan akses, serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan kuratif dan rehabilitatif tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan kesehatan daerah maupun nasional.


Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu. Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan

Penyusunan rencana strategis Puskesmas, dilaksanakan oleh tim penyusun Renstra Puskesmas yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas. Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana strategis Puskesmas mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan kondisi sumber daya, lingkungan (biologi, psikologi,

#### E. Komunikasi Publik

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Informasi terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, media, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat sipil. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kesehatan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra Puskesmas Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh penanggung jawab program dan masyarakat dapat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan kesehatan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini akan mendukung pencapaian target RPJMD dan mewujudkan masyarakat Tana Toraja "MASERO" yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing berlandaskan nilai budaya.

BUPATI TANA TORAJA,  


ZADRAK TOMBEG

  
Lekha

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-  
2029

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KONDODEWATA TAHUN 2025-2029

BAB 1  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, sebab dengan keberhasilan pembangunan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat yang optimal bisa terwujud. Kondisi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang:

1. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
2. mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu
3. hidup dalam lingkungan sehat
4. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

## BAB VI PENUTUP

Rencana Lima tahunan UPT Puskesmas Kondodewata tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya kesehatan yang dilaksanakan UPT Puskesmas Kondodewata dalam kurun waktu 5 tahun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja dan perencanaan tahunan UPT Puskesmas Kondodewata.

Rencana lima tahun yang disusun ini mengacu pada RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 – 2029 dan tetap berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Dokumen ini sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan. Masa berlakunya rencana lima tahun yaitu dari tahun ini 2025 sampai dengan tahun 2029, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan untuk periode selanjutnya akan disusun kembali rencana strategis sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal yang sedang berkembang. Bila dalam perkembangannya terdapat perubahan akan dipaparkan didalam Perencanaan Tingkat Puskesmas Tahunan sebagai penjabaran rencana lima tahun.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya. Dengan penyusunan dokumen ini, diharapkan upaya UPT Puskesmas Kondodewata dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di masa depan dapat terarah dan terukur.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Kelurahan